



PUTUSAN

No.19/ Pid B/2012/ PN Tmk

1 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:-----

Nama : BENI MULAIT-----

Tempat lahir : Wamena-----

Umur/ tgl lahir : 26Tahun/ 11 Oktober1985.-----

Jenis kelamin : Laki-laki-----

Kebangsaan : Indonesia-----

Tempat tinggal : Jln Patimura Ujung Timika Distrik Mimika Baru Kabupaten
Mimika-----

Agama : Kristen Katholik-----

Pekerjaan : Tidak ada-----

Pendidikan : SMA (berijasa)-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;-----

Terdakwa ditahan oleh:-----

- Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2011 s/d tanggal 08 Januari 2012;
- Perpanjangan oleh Kajari Timika sejak tanggal 09 Januari 2012 s/d tanggal 17 Pebruari 2012;-----
- Penuntut Umum sejak tanggal 17 Pebruari 2012 s/d tanggal 07 Maret 2012;-----
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 05 Maret 2012 s/d tanggal 03 April 2012;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Timika sejak tanggal 04 April .2012 s/ d tanggal 02 Juni 2012;-----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Timika No19/ Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 05 Maret 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini;-----

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No19/Pen.Pid/2012/PN.Tmk tanggal 05 Maret 2012 tentang Penetapan hari sidang;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara terdakwa yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;-----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum dengan nomor Reg perkara:Pdm-17 /Tmk/Ep.1 /0 /2012 tanggal 10 April 2012 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

- 1 Menyatakan terdakwa BENI MULAIT bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam dalam Subsider Pasal 362 KUHPidana;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1(Satu) Tahun pidana penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu)buah tas warna merah bergaris putih;-----
 - 1 (satu)buah dompet terbuat dari kulit bertulis FM warna hitam;-
 - 36(tiga puluh enam)lembar uang kertas pecahanRp.100.000,-(seratus ribu rupiah);-----
 - 8(delapan)lembar uang kertas pecahanRp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF;-----
 - 1(satu) lembar BPKB motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;-----
 - 1(satu) lembar STNK motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;
 - 1(satu)lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 19 Desember 2011 untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
 - Dikembalikan kepada yang berhak an.Deiby Rumimpunu;-----
 - 1(satu)buah kayu les panjang sekitar 200(dua ratus)centi meter; Dirampas untuk dimusnakan;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah);-----



Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman;-----

Setelah mendengar replik dari Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, terhadap replik Penuntut Umum tersebut terdakwa menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Subsidiaritas sebagai berikut :-----

Primair;-----

Bahwa ia terdakwa Beni Mulait pada hari Senin tanggal 19 desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam, bulan desember 2011, bertempat di rumah milik saksi Deiby Rumimpunu yang beralamat di jalan Serui Mekar timika Distrik Mimika Baru , Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa berjalan melintasi depan rumah milik saksi korban, terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong disamping rumah milik saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa melihat salah satu jendela rumah milik saksi Deiby Rumimpunu tidak terkunci dan tertutup rapat sehingga membuat terdakwa berjalan mendekati ke arah jendela tersebut, ketika sudah berada didekat jendela yang merupakan jendela kamar milik saksi Deiby Rumimpunu, terdakwa pun membuka jendela kamar tersebut dan langsung melihat ada sebuah tas yang berada diatas ranjang dekat kepala saksi Deiby Rumimpunu yang saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa langsung mencari kayu disekitar rumah milik saksi korban, dan ketika telah mendapat kayu berupa ranting pohon serta kayu les dengan panjang sekitar 200 (dua ratus) centimeter, terdakwa berjalan kembali mendekati jendela kamar milik saksi korban lalu terdakwa pun menggantal jendela tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon kemudian dengan menggunakan kayu les yang dipegang menggunakan kedua tangan, terdakwa langsung menggait tas milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berhasil memegang tas milik saksi korban, terdakwa langsung mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kemudian terdakwa pun mengembalikan tas milik saksi korban ketempat semula lalu terdakwa langsung



berjalan ke arah jalan Budi Utomo untuk memberhentikan ojek untuk menggunakan jasanya mengantarkan terdakwa ke jalan Bayangkara untuk membeli minuman beralkohol. Setelah membeli minuman keras, terdakwa pun langsung menuju hotel grand Papua untuk menyewa kamar, dan setelah berada di dalam kamar, terdakwa pun lalu menghitung uang milik saksi Deiby Rumimpunu yang telah diambil oleh terdakwa. Setelah selesai menghitung uang tersebut, terdakwa langsung keluar dari kamar lalu melemparkan dompet ke pekarangan kantor LPMK lalu terdakwa pun kembali masuk ke dalam kamar yang telah disewa oleh terdakwa dan kembali melanjutkan mengonsumsi minuman keras yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa;-----

- Bahwa benar setelah mengonsumsi minuman keras, terdakwa pun keluar dari kamar hotel dengan tujuan hendak membeli sepeda motor, namun sekitar 2 (dua) jam lamanya terdakwa mencari-cari sepeda motor second yang hendak dijual, sehingga terdakwa seketika itu juga langsung menghubungi saksi Jefri Asso lalu saksi Jefri Asso menemani terdakwa ke arah SP 3 untuk bertemu dengan saksi Saefudin alias Ipud dan terdakwa langsung membeli motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipud seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian setelah selesai proses pembayaran, terdakwa langsung menjemput saksi Jefri Asso lalu terdakwa langsung kembali ke jalan Ahmad Yani tepatnya di hotel Grang Papua;-----

- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban Deiby Rumimpunu;-----

- Bahwa perbuatan terdakwa Beni Mulait mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana;-----

Subsidi:-----

Bahwa ia terdakwa Beni Mulait pada hari Senin tanggal 19 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2011, bertempat di rumah milik saksi Deiby Rumimpunu yang beralamat di jalan Serui Mekar Timika Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat terdakwa berjalan melintasi depan rumah milik saksi korban, terdakwa melihat ada seekor anjing



sedang menggonggong disamping rumah milik saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa melihat salah satu jendela rumah milik saksi Deiby Rumimpunu tidak terkunci dan tertutup rapat sehingga membuat terdakwa berjalan mendekati kearah jendela tersebut, ketika sudah berada didekat jendela yang merupakan jendela kamar milik saksi Deiby Rumimpunu, terdakwa pun membuka jendela kamar tersebut dan langsung melihat ada sebuah tas yang berada diatas ranjang dekat kepala saksi Deiby Rumimpunu yang saat itu sedang tidur, kemudian terdakwa langsung mencari kayu disekitar rumah milik saksi korban, dan ketika telah mendapat kayu berupa ranting pohon serta kayu les dengan panjang sekitar 200(dua ratus)centimeter, terdakwa berjalan kembali mendekati jendela kamar milik saksi korban lalu terdakwa pun mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon kemudian dengan menggunakan kayu les yang dipegang menggunakan kedua tangan, terdakwa langsung menggait tas milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berhasil memegang tas milik saksi korban, terdakwa langsung mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) kemudian terdakwa pun mengembalikan tas milik saksi korban ketempat semula lalu terdakwa langsung berjalan kearah jalan Budi Utomo untuk memberhentikan ojek untuk menggunakan jasanya mengantarkan terdakwa kejalan Bayangkara untuk membeli minuman beralkohol. setelah membeli minuman keras, terdakwa pun langsung menuju hotel grand papua untuk menyewa kamar, dan setelah berada didalam kamar, terdakwa pun lalu menghitung uang milik saksi Deiby Rumimpunu yang telah diambil oleh terdakwa, setelah selesai menghitung uang tersebut, terdakwa langsung keluar dari kamar lalu melemparkan dompet kepekarangan kantor LPMK lalu terdakwa pun kembali masuk kedalam kamar yang telah disewa oleh terdakwa dan kembali melanjutkan mengkonsumsi minuman keras yang sebelumnya telah dibeli oleh terdakwa;-----

- Bahwa benar setelah mengkonsumsi minuman keras, terdakwa pun keluar dari kamar hotel dengan tujuan hendak membeli sepeda motor, namun sekitar 2(dua)jam lamanya terdakwa mencari-cari sepeda motor second yang hendak dijual, sehingga terdakwa seketika itu juga langsung menghubungi saksi Jefri Asso lalu saksi Jefri Asso menemani terdakwa kearah SP 3 untuk bertemu dengan saksi Saefudin alias Ipu dan terdakwa langsung membeli motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipu seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian setelah selesai proses pembayaran, terdakwa langsung menjemput saksi Jefri Asso lalu terdakwa langsung kembali kejalan Ahmad Yani tepatnya dihotel Grang Papua;-----
- Bahwa terdakwa mengambil uang milik saksi korban tanpa seijin dari saksi korban Deiby Rumimpunu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa Beni Mulait mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas Juta rupiah);-----
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Saksi I: Deiby Rumimpunu

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;-----
- bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit di rumah saksi terjadi pencurian di jalan serui mekar;-----
- bahwa benar saksi tahu terjadi pencurian di rumahnya sekitar pukul 05.30 wit saat saksi melihat jendelanya dalam keadaanya terbuka yang diganjal dengan menggunakan ranting kayu;-----
- bahwa benar pada saat itu saksi tidur dan setelah bangun melihat tasnya yang berisi dompet sudah tidak ada;-----
- bahwa benar tasnya berwarna merah dan dompetnya dari kulit yang bertulisan FM warna hitam yang berisi uang Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);-----
- bahwa benar tas yang berisikan dompet tersebut saksi letakan didekat kepalanya diatas ranjang yang pada saat itu saksi lagi tidur;-----
- bahwa benar saksi tidak tahu tentang cara terdakwa mengambilnya dan saksi tidak melihat siapa yang mengambilnya dan tanpa seijin saksi;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

2. Saksi II: Djonny Pinontoan

- bahwa benar saksi pernah di periksa di depan Penyidik;-----
- bahwa benar pada hari senin tanggal 19 Desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit di rumah saksi Deiby Rumimpunu terjadi pencurian di jalan serui mekar yang dilakukan oleh terdakwa Beni Mulait;-----
- bahwa benar saksi mengetahui telah terjadi pencurian ketika dibangunkan oleh saksi korban Deiby sekitar pukul 05.30 wit yang mendengar cerita dari saksi korban bahwa



jendela kamarnya terbuka dan diganjal dengan ranting kayu dan tasnya yang berisi dompetnya hilang;-----

- bahwa benar yang saksi dengar dari saksi korban tasnya berwarna merah dan dompetnya berwarna hitam bertulisan FM terbuat dari kulit yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas Juta rupiah);-----
- bahwa benar tasnya yang berisikan dompet yang didalamnya ada sejumlah uang yang diletakan diatas kepalanya saat saksi tidur;-----
- bahwa benar saksi korban Deiby tidak memberikan ijin kepada terdakwa untuk mengambil tas dan dompet tersebut;-----

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;-----

Menimbang bahwa, di depan persidangan **terdakwa** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:-----

- bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit terdakwa melakukan pencurian bertempat dirumah milik saksi Deiby Rumimpunu yang beralamat di jalan Serui Mekar timika;-----
- bahwa benar saat terdakwa berjalan melintasi depan rumah milik saksi korban,terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong disamping rumah milik saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa melihat salah satu jendela rumah milik saksi Deiby Rumimpunu tidak terkunci dan tertutup rapat;-----
- bahwa benar terdakwa pun membuka jendela kamar tersebut dan langsung melihat ada sebuah tas yang berada diatas ranjang dekat kepala saksi Deiby Rumimpunu yang saat itu sedang tidur,kemudian terdakwa langsung mencari kayu disekitar rumah milik saksi korban;-----
- bahwa benar ketika telah mendapat kayu berupa ranting pohon serta kayu les dengan panjang sekitar 200(dua ratus)centimeter,terdakwa berjalan kembali mendekati jendela kamar milik saksi korban lalu terdakwapun menggajjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon kemudian dengan menggunakan kayu les yang dipegang menggunakan kedua tangan,terdakwa langsung menggait tas milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berhasil memegang tas milik saksi korban;-----
- bahwa benar terdakwa langsung mengambil dompet yang berisi uang sekitar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah)kemudian terdakwapun mengembalikan tas milik saksi korban ketempat semula lalu terdakwa langsung berjalan kearah jalan Budi Utomo;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa benar untuk memberhentikan ojek untuk menggunakan jasanya mengantarkan terdakwa kejalan Bayangkara untuk membeli minuman beralkohol.setelah membeli minuman keras;-----
- bahwa benar terdakwaupun langsung menuju hotel grand papua untuk menyewa kamar,dan setelah berada didalam kamar,terdakwaupun lalu menghitung uang milik saksi Deiby Rumimpunu yang telah diambil oleh terdakwa;-----
- bahwa benar uang hasil curian tersebut terdakwa langsung membeli motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipad seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----

Menimbang bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge;-----

Menimbang bahwa keterangan para saksi dan terdakwa selengkapny telah tercantum dalam Berita Acara persidangan dan untuk mempersingkat putusan ini dianggap telah tercakup dan turut pula dipertimbangkan;-----

Menimbang bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti dipersidangan sebagai berikut;-----

- 1 (satu)buah tas warna merah bergaris putih;-----
- 1 (satu)buah dompet terbuat dari kulit bertulis FM warna hitam;-
- 36(tiga puluh enam)lembar uang kertas pecahanRp.100.000,-(seratus ribu rupiah);-----
- 8(delapan)lembar uang kertas pecahanRp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF;-----
- 1(satu) lembar BPKB motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;-----
- 1(satu) lembar STNK motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;-----
- 1(satu)lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 19 Desember 2011 untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
- 1(satu)buah kayu les panjang sekitar 200(dua ratus)centi meter;-----



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan telah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:-----

- bahwa benar pada hari Senin tanggal 19 desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit terdakwa melakukan pencurian bertempat dirumah milik saksi Deiby Rumimpunu yang beralamat di jalan Serui Mekar timika;-----
- bahwa benar saat terdakwa berjalan melintasi depan rumah milik saksi korban,terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong disamping rumah milik saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa melihat salah satu jendela rumah milik saksi Deiby Rumimpunu tidak terkunci dan tertutup rapat;-----
- bahwa benar terdakwa pun membuka jendela kamar tersebut dan langsung melihat ada sebuah tas yang berada diatas ranjang dekat kepala saksi Deiby Rumimpunu yang saat itu sedang tidur,kemudian terdakwa langsung mencari kayu disekitar rumah milik saksi korban;-----
- bahwa benar setelah terdakwa mendapat kayu berupa ranting pohon serta kayu les dengan panjang sekitar 200(dua ratus)centimeter, lalu terdakwa berjalan kembali mendekati jendela kamar milik saksi korban dan terdakwapun mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon kemudian dengan menggunakan kayu les yang dipegang menggunakan kedua tangan,terdakwa langsung menggait tas milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berhasil memegang tas milik saksi korban;-----
- bahwa benar terdakwa langsung mengambil dompet yang berisi uang kemudian terdakwapun mengembalikan tas milik saksi korban ketempat semula lalu terdakwa langsung berjalan kearah jalan Budi Utomo;-----
- bahwa benar terdakwa memberhentikan ojek untuk menggunakan jasanya mengantarkan terdakwa kejalan Bayangkara untuk membeli minuman beralkohol setelah membeli minuman keras terdakwapun langsung menuju hotel grand papua untuk menyewa kamar dan setelah berada didalam kamar terdakwapun lalu menghitung uang milik saksi Deiby Rumimpunu yang telah diambil oleh terdakwa yang berjumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);---
- bahwa benar setelah mengkonsumsi minuman keras,terdakwapun keluar dari kamar hotel dengan tujuan hendak membeli sepeda motor,namun sekitar 2(dua)jam lamanya terdakwa mencari-cari sepeda motor second yang hendak dijual,sehingga terdakwa seketika itu juga langsung menghubungi saksi Jefri Asso lalu saksi Jefri Asso menemani terdakwa kea rah SP 3 untuk bertemu dengan saksi Saefudin alias Ipud dan terdakwa langsung membeli motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipud seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta



rupiah)kemudian setelah selesai proses pembayaran,terdakwa langsung menjemput saksi Jefri Asso lalu terdakwa langsung kembali kejalan Ahmad Yani tepatnya dihotel Grang

Papua;-----

- bahwa benar terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya dengan membeli minuman beralkohol,sewa kamar hotel dan membeli sebuah motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipud seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat didalam berita acara sidang dianggap pula termuat seluruhnya didalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim perlu meninjau segi Yuridis dalam acara pemeriksaan perkara ini untuk selanjutnya menerapkan terhadap fakta tersebut;--

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta sebagaimana dikemukakan para saksi yang dikuatkan oleh bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan keterangan terdakwa, apakah perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam dakwannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yaitu Primair melanggar pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHPidana,Subsidiar melanggar pasal 362 KUHPidana;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan telah didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHPidana terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;-----

- 1 Barang siapa;-----
- 2 Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;-----
- 3 Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;-----

Ad. 1 “Unsur Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tidak pidana;-----

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur-unsur dari perbuatan



pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembeda;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah terdakwa **Beni Mulait** dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “barang siapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan primair tersebut telah terpenuhi;-----

Ad.2. “Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari satu tempat ke tempat lain untuk untuk dikuasainya, sedangkan yang di maksud “suatu barang” adalah baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik maupun orang lain;-----

Menimbang, bahwa unsur mutlak dari tiap-tiap tindak pidana adalah adanya sifat melawan hukum, yang berarti tanpa adanya sifat melawan hukum dari suatu perbuatan maka tidak ada tindak pidana;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak, maka pertama-tama perlu dirumuskan tentang “tidak pidana” yaitu bahwa tidak pidana adalah perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan/dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata cara dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;-----

Menimbang, bahwa jika batasan (definisi) tentang “tindak pidana” tersebut kita hubungkan dengan sifat melawan hukum, maka tentunya titik berat diletakkan pada kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian maka “sifat melawan hukum” dalam hukum pidana adalah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil barang tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang tersebut telah berpinda tempat dari tempat semula ke tempat lain , yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan barang bukti maupun keterangan terdakwa tersebut diatas maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit terdakwa berjalan melintasi depan rumah milik saksi korban,terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong disamping rumah milik saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa melihat salah satu jendela rumah milik saksi Deiby Rumimpunu tidak terkunci dan tertutup rapat lalu terdakwa melihat ada sebuah tas yang berada diatas ranjang dekat kepala saksi korban Deiby Rumimpunu yang saat itu sedang tidur,kemudian terdakwa langsung mencari kayu disekitar rumah milik saksi korban setelah terdakwa mendapat kayu berupa ranting pohon serta kayu les dengan panjang sekitar 200(dua ratus)centimeter, lalu terdakwa berjalan kembali mendekati jendela kamar milik saksi korban dan terdakwapun mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon kemudian dengan menggunakan kayu les yang dipegang menggunakan kedua tangan,terdakwa langsung menggait tas milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berhasil memegang tas milik saksi korban lalu terdakwa mengambil dompet yang berisi uang kemudian terdakwapun mengembalikan tas milik saksi korban ketempat semula lalu terdakwa langsung berjalan kearah jalan Budi Utomo dengan menggunakan jasa tukang ojek;-----

Menimbang, bahwa terdakwa terdakwa memberhentikan ojek untuk menggunakan jasanya mengantarkan terdakwa kejalan Bayangkara untuk membeli minuman beralkohol setelah membeli minuman keras terdakwapun langsung menuju hotel grand papua untuk menyewa kamar dan setelah berada didalam kamar terdakwapun lalu menghitung uang milik saksi Deiby Rumimpunu yang telah diambil oleh terdakwa yang berjumlah Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa setelah terdakwa mengkonsumsi minuman keras,terdakwapun keluar dari kamar hotel dengan tujuan hendak membeli sepeda motor,namun sekitar 2 (dua)jam lamanya terdakwa mencari-cari sepeda motor second yang hendak dijual,sehingga terdakwa seketika itu juga langsung menghubungi saksi Jefri Asso lalu saksi Jefri Asso menemani terdakwa kearah SP 3 untuk bertemu dengan saksi Saefudin alias Ipad dan terdakwa langsung membeli motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipad seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah)kemudian setelah selesai proses pembayaran,terdakwa langsung menjemput saksi Jefri Asso lalu terdakwa langsung kembali kejalan Ahmad Yani tepatnya dihotel Grang Papua;-----



Menimbang bahwa terdakwa telah menikmati hasil pencuriannya dengan membeli minuman beralkohol,sewa kamar hotel dan membeli sebuah motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF milik saksi Saefudin alias Ipud seharga Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum dalam perkara ini adalah bahwa terdakwa tidak mempunyai alas hak untuk mengambil dompet tersebut dimana dompet yang berisi uang milik saksi korban Deiby Rumimpunu tersebut dimana telah berpinda tempat dari tempat semula ke tempat lain , yang artinya bahwa terdakwa bukan pemilik dari barang tersebut dan telah memakainya dengan cara membeli minuman beralkohol,sewa kamar hotel dan membeli sebuah motor Yamaha merah marun dengan nomor polisi DS.2895 MF tanpa ijin saksi korban Deiby Rumimpunu;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Ad.3. Pencurian waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya,dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau tiada dengan kemauannya yang berhak;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal baik itu siang maupun malam,se sedangkan yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi,pagar hidup,selokan dan sebagainya dan harus ada rumah didalam pekarangan itu;-----

Menimbang,bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan serta keterangan terdakwa sendiri telah terungkap fakta hukum bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 19 desember 2011 sekitar pukul 03.00 wit terdakwa berjalan melintasi depan rumah milik saksi korban,terdakwa melihat ada seekor anjing sedang menggonggong disamping rumah milik saksi korban dan saat yang bersamaan terdakwa melihat salah satu jendela rumah milik saksi Deiby Rumimpunu tidak terkunci dan tertutup rapat lalu terdakwa melihat ada sebuah tas yang berada diatas ranjang dekat kepala saksi korban Deiby Rumimpunu yang saat itu sedang tidur,kemudian terdakwa langsung mencari kayu disekitar rumah milik saksi korban setelah terdakwa mendapat kayu berupa ranting pohon serta kayu les dengan panjang sekitar 200(dua ratus)centimeter, lalu terdakwa berjalan kembali mendekati jendela kamar milik saksi korban dan terdakupun mengganjal jendela tersebut dengan menggunakan kayu ranting pohon kemudian dengan menggunakan kayu les yang dipegang menggunakan kedua tangan,terdakwa langsung



menggait tas milik saksi korban kemudian setelah terdakwa berhasil memegang tas milik saksi korban lalu terdakwa mengambil dompet yang berisi uang kemudian terdakupun mengembalikan tas milik saksi korban ketempat semula lalu terdakwa langsung berjalan kearah jalan Budi Utomo;-----

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali dimana terdakwa mengambil dompet milik saksi korban Deiby Rumimpunu sekitar pukul 03.00 wit subuh dirumah saksi korban Deiby Rumimpunu yang merupakan tempat tinggal saksi korban baik itu siang maupun malam,yang mana terdakwa melakukan pencurian dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp.11.000.000,-(sebelas juta rupiah) tiada dengan kemauannya yang berhak(saksi korban Deiby Rumimpunu);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang bahwa oleh karena unsure dalam dakwaan primair telah terbukti maka menurut Majelis Hakim unsure dakwaan selanjutnya tidak perlu lagi dibuktikan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur perbuatan pidana dalam pasal 363 ayat(1)ke-3 KUHPidana telah terpenuhi , sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”**;-----

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa haruslah di nyatakan bersalah dan di jatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2b)jo pasal 21 ayat(4) KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP mengenai barang bukti yang diajukan dimuka persidangan antara lain:-----

- 1 (satu)buah tas warna merah bergaris putih;-----
- 1 (satu)buah dompet terbuat dari kulit bertulis FM warna hitam;-



- 36(tiga puluh enam)lembar uang kertas pecahanRp.100.000,-(seratus ribu rupiah);-----
- 8(delapan)lembar uang kertas pecahanRp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
- 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF;-----
- 1(satu) lembar BPKB motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;-----
- 1(satu) lembar STNK motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;
- 1(satu)lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 19 Desember 2011 untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
- Dikembalikan kepada yang berhak an.Deiby Rumimpunu;-----
- 1(satu)buah kayu les panjang sekitar 200(dua ratus)centi meter;
- Dirampas untuk dimusnakan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat(1)KUHAP;-----

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana disini bukan sebagai instrumen pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan /diperbuat oleh terdakwa,akan tetapi maksud penjatuhan pidana ini adalah sebagai sarana dan wahana rehabilitasi serta penggodokan kesadaran terdakwa agar setelah menjalani pidana,terdakwa dapat merubah akan kesalahan atau tingkah laku (sifatnya)untuk menjadi lebih baik dari pada sesudahnya;-----

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa,maka sesuai dengan pasal 197 ayat(1)huruf f KUHAP terlebih dahulu akan di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan;---

Hal-hal yang memberatkan;-----

- Perbuatan terdakwa meresakan masyarakat;-----
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;-----

Hal-hal yang meringankan;-----

- Terdakwa belum pernah dihukum;-----
- Terdakwa bertindak sopan selama persidangan;-----
- Terdakwa menyesali perbuatannya;-----



Mengingat Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan khususnya Pasal 363 ayat(1)ke-3,KUHP;--

2 M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa terdakwa **Beni Mulait** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan”;-----
- Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;-----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
- Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu)buah tas warna merah bergaris putih;-----
 - 1 (satu)buah dompet terbuat dari kulit bertulis FM warna hitam;-
 - 36 (tiga puluh enam)lembar uang kertas pecahanRp.100.000,-(seratus ribu rupiah);-----
 - 8 (delapan)lembar uang kertas pecahanRp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah);-----
 - 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF;-----
 - 1(satu) lembar BPKB motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;-----
 - 1(satu) lembar STNK motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF atas nama Zulhendri;-----
 - 1(satu)lembar kwitansi warna merah muda tertanggal 19 Desember 2011 untuk pembayaran 1(satu) unit sepeda motor merek Yamaha type Jupiter MX warna merah marun DS.2895 MF seharga Rp.8.000.000,-(delapan juta rupiah);-----
 - Dikembalikan kepada yang berhak an.Deiby Rumimpunu;-----
 - 1(satu)buah kayu les panjang sekitar 200(dua ratus)centimeter;-
 - Dirampas untuk dimusnakan;-----
- Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 April 2012 oleh BENYAMIN NUBOBA, SH. sebagai Ketua Majelis, A.Y.ERRIA.PUTRA, SH dan FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BUDDI, SH Panitera Penganti Pengadilan Negeri Timika tersebut serta dihadiri JOICE. E. MARIAI, SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

A.Y.ERRIA.PUTRA, SH

BENYAMIN NUBOBA, SH.

FAIZAL MUNAWIR KOSSAH, SH

Panitera Pengganti

B U D D I, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Catatan : Putusan ini telah mempunyai
kekuatan hukum tetap, karena Terdakwa /
Jaksa Penuntut Umum menyatakan menerima
pada Hari :, Tanggal :

PANITERA

PENGADILAN NEGERI PURWOREJO